

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan agama yang menghendaki keseimbangan dan kebaikan dalam berbagai aspek. Untuk menjaga kebaikan dan keseimbangan tersebut, Allah menetapkan syariat, yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Diantara aturan yang Allah tetapkan adalah syariat mengenai zakat. Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat berdampingan dengan shalat untuk menekankan kewajiban berzakat. Dalam Islam kepemilikan harta hanya berupa titipan dan tidak bersifat absolut, karena di dalamnya terdapat hak orang lain (Masrur, 2017).

Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan orang-orang yang pada harta mereka terdapat hak yang diketahui. Bagi yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta.* (QS: Al-Ma'arij [70]:24-25).


Kepemilikan harta yang bersifat titipan ini berimplikasi pada banyak hal. Salah satunya adalah konsep zakat dalam sistem ekonomi Islam. Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat berdampak pada timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Juliana, 2018). Zakat menjadi salah satu hal yang sama pentingnya dengan ibadah-ibadah lainnya. Hal ini terbukti dari kedudukan zakat yang merupakan bagian dari rukun Islam (Nasution M. E., 2006). Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan tegakkanlah shalat, tunaikan zakat dan rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk.* (Al-Baqarah[2]:43)

Zakat tidak sekadar menjadi kewajiban bagi umat muslim, zakat juga merupakan salah satu solusi bagi permasalahan ekonomi karena zakat dapat menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Zakat merupakan instrumen

ibadah *mahdhah* yang memiliki sisi sosial ekonomi. Zakat berdampak pada pengurangan jumlah keluarga miskin, mengurangi kesenjangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan serta dapat berdampak pada berkurangnya tingkat keparahan kemiskinan (Beik, 2009).



Gambar 1.1
Populasi Penduduk Muslim Dunia

Sumber: The Pew Forum on Religion and Public Life (2017)

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Dengan estimasi jumlah penduduk muslim sebesar 205 juta. Jumlah tersebut merupakan 88% dari total populasi muslim di dunia (*The Pew Forum on Religion and Public Life, 2017*). Fakta tersebut merepresentasikan bahwa potensi dan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia menjadi terbesar. Namun pada faktanya, hal ini bertentangan dengan asumsi tersebut.

Terdapat beberapa riset yang membahas tentang potensi zakat di Indonesia. *Pertama*, studi yang dilakukan oleh *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Berdasarkan survei tersebut, PIRAC menunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat yang dikeluarkan oleh muzakki mencapai Rp 684.550,00 pada tahun 2007, mengalami peningkatan dari rata-rata sebelumnya yaitu Rp 416.000,00 pada tahun 2004. *Kedua*, Studi yang dilakukan oleh PEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah muzakki dari jumlah populasi Muslim Indonesia dengan mengasumsikan 95 persen muzakki yang membayar zakat, maka dapat

Ramdani Saadillah, 2019

DAMPAK INFLASI, SUKU BUNGA DAN INDEKS PRODUKSI INDUSTRI (IPI) TERHADAP PENERIMAAN ZAKAT DI BAZNAS PUSAT PERIODE 2011-2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diperkirakan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp 12,7 triliun (Indonesia Economic Outlook, 2010). *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp 19,3 triliun. *Keempat*, penelitian Firdaus *et al* (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB), atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. *Kelima*, menurut penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun-tahun sebelumnya. Potensi zakat di Indonesia yang digambarkan oleh berbagai studi, belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan. Hal tersebut dapat dilihat dari data terkini penghimpunan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) secara nasional oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen potensinya (PUSKAS BAZNAS, 2017).

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Zakat Nasional Periode 2011-2016

Tahun	Jumlah Penerimaan Zakat (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan	Prosentase dari Potensi Zakat
2010	1.500,00	-	0,52%
2011	1.729,00	15,27%	0,60%
2012	2.212,00	27,94%	0,77%
2013	2.639,00	19,30%	0,92%
2014	3.300,00	25,05%	1,15%
2015	3.653,27	10,71%	1,28%
2016	5.017,29	37,24%	1,75%

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2018), data diolah.

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan zakat di Indonesia masih sangat jauh dari potensi zakat yang ada, yaitu Rp. 286 triliun. Pertumbuhan penghimpunan zakat dari tahun ke tahun memang mengalami

peningkatan atas kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Akan tetapi masih jauh dari potensi zakat yang ada.

Potensi zakat yang besar seharusnya dapat menggambarkan sumber penerimaan Negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia. Sehingga beban pemerintah akan berkurang dalam mengentaskan kemiskinan, karena zakat dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan (Beik, 2009). Kemiskinan perlu ditanggulangi secara berkelanjutan karena akan mengganggu kualitas hidup masyarakat Indonesia. Kualitas hidup dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah fakto-faktor ekonomi makro.

Adapun lembaga zakat yang akan penulis teliti adalah BAZNAS Pusat. BAZNAS Pusat merupakan lembaga zakat yang berkedudukan di Jakarta yang memiliki tugas mengatur kebijakan zakat dan melakukan rekap perhitungan BAZNAS Provinsi dan daerah serta LAZ di seluruh Indonesia. Selain itu BAZNAS Pusat sendiri melakukan pengelolaan zakat sebagaimana BAZNAS dan LAZ di daerah. Salah satu dari pengelolaan zakat adalah penghimpunan zakat. Adapun alasan penulis memilih BAZNAS Pusat untuk diteliti adalah BAZNAS Pusat dapat dijadikan role model dalam pengelolaan zakat karena semua peraturan BAZNAS Provinsi dan Daerah serta LAZ dibuat oleh BAZNAS Pusat dan tentunya yang pertama mengaplikasikannya dalah BAZNAS Pusat.

Tabel 1.2
Jumlah Penerimaan Zakat di BAZNAS Pusat
Periode 2011-2016

Tahun	Penerimaan Zakat (dalam juta Rupiah)	Pertumbuhan
2010	33.125	-
2011	40.403	22%
2012	50.212	24%
2013	59.238	18%
2014	82.293	39%
2015	94.068	14%
2016	111.449	18%

Sumber: PUSKAS BAZNAS (2017)

Tabel 1.2 menunjukkan penerimaan zakat di BAZNAS Pusat. Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah penerimaan zakat di BAZNAS Pusat

Ramdani Saadillah, 2019

DAMPAK INFLASI, SUKU BUNGA DAN INDEKS PRODUKSI INDUSTRI (IPI) TERHADAP PENERIMAAN ZAKAT DI BAZNAS PUSAT PERIODE 2011-2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya akan tetapi tidak dengan pertumbuhannya. Pada tahun 2013 dan 2015 penerimaan zakat di BAZNAS Pusat mengalami penurunan dalam pertumbuhannya.

Dalam melakukan analisis yang terkait dengan penerimaan zakat, maka penerimaan zakat dapat diperoleh dari zakat yang dibayar atas pendapatan perseorangan, zakat kekayaan (*asset*) dan zakat keuntungan dari bisnis perusahaan (Nurul Huda, 2014). Sedangkan menurut Priyonggo (2009) secara umum zakat dikenakan atas tiga ukuran, yaitu: volume produksi, pendapatan atau keuntungan dan nilai kekayaan. Misalnya zakat atas barang temuan, pertanian dan peternakan dihitung atas volume produksi setiap periode, sedangkan zakat atas perdagangan dihitung atas pendapatan bersih dan zakat emas dan perak dihitung atas unit simpanan kekayaan.

Dari semua sumber penerimaan zakat tersebut besaran jumlah zakat yang dikeluarkan itu ditentukan oleh *nishab*. Ketika Allah mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak, kemudian Allah menentukan *nishab* zakat tersebut dengan *nishab* emas dan perak (Juliana, Uang dalam Pandangan Islam, 2017). Dimana seseorang dikategorikan menjadi muzakki (wajib zakat) ketika hartanya mencapai 85 gram emas dalam hitungan satu tahun (*haul*) (Al-Qardhawi, 1975). Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya harga emas akan meningkatkan besarnya batas *nishab* yang harus dicapai muzakki. Harga emas sangat dipengaruhi oleh inflasi.

Ahmad (2011) menyebutkan bahwa variabel makroekonomi dapat mempengaruhi penghimpunan zakat. Faktor makroekonomi adalah kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) serta adanya kebijakan atau peraturan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah. Berdasarkan Outlook Ekonomi Indonesia BI (2014), pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari pengaruh inflasi, nilai tukar, jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Berfluktuasinya kinerja makroekonomi akan mempengaruhi kegiatan masyarakat dalam mengalokasikan dana sebagai variabel penting penunjang pertumbuhan ekonomi.

Menurut penelitian Ahmad (2011), variabel makroekonomi berpengaruh terhadap besarnya jumlah zakat yang terhimpun di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan harga emas berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya zakat yang terhimpun. Kinerja makroekonomi yang berfluktuasi akan memengaruhi keputusan masyarakat dalam mengalokasikan dana termasuk dalam alokasi untuk dana sosial seperti ZIS.

Laju Inflasi akan menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat, dimana pengeluaran terbesar mereka hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Hal ini menunjukkan melonjaknya harga barang yang disebabkan oleh inflasi akan membuat masyarakat jatuh miskin (Powers, 1995).

Tabel 1.3
Tingkat Inflasi di Indonesia

Bulan	Tahun	Tingkat Inflasi
Desember	2017	3.61 %
Desember	2016	3.02 %
Desember	2015	3.35 %
Desember	2014	8.36 %
Desember	2013	8.38 %
Desember	2012	4.30 %
Desember	2011	3.79 %

Sumber: Bank Indonesia (2017)

Meskipun inflasi pada Desember 2017 hanya 3,61% sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.3. Akan tetapi bukan berarti nilai tersebut tidak menjadi suatu hal yang diabaikan dalam proses perbaikan perekonomian. Seberapa pun nilai inflasi tetap dapat memengaruhi perekonomian di Indonesia, salah satunya terhadap daya beli masyarakat.

Daya beli masyarakat yang menurun tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi berpengaruh juga terhadap aspek keagamaan. Praktek keagamaan dalam Islam yang berkaitan dengan ekonomi adalah kewajiban membayar zakat. Tingginya inflasi akan mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Sehingga penghasilan masyarakat lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini mengakibatkan orang yang tadinya mampu membayar zakat menjadi

tidak mampu membayar zakat. Bahkan sebagian ada yang menjadi mustahik (Zen, 2010).

Selain inflasi, variabel makroekonomi lainnya juga turut berpengaruh pada jumlah zakat yang terhimpun. Antara lain: suku bunga, jumlah uang beredar dan indeks produksi Industri. Dalam penelitian Kuran (2012) menyatakan bahwa suku bunga dan nisbah bagi hasil memiliki hubungan berkebalikan dengan zakat. Apabila suku bunga mengalami peningkatan maka jumlah investasi akan menurun. Hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat ikut menurun sehingga zakat yang diterima akan mengalami penurunan.

Tugino (2012) menjelaskan bahwa suku bunga memengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan penurunan kegiatan produksi di dalam negeri. Ketika kegiatan produksi mengalami penurunan, maka zakat perusahaan yang harus dikeluarkan juga akan mengalami penurunan. Sehingga mengakibatkan pengurangan jumlah zakat yang terkumpul.

Sedangkan produksi industri memiliki hubungan searah dengan zakat. Penelitian Wahab (2012) menyatakan bahwa meningkatnya produk domestik bruto akan meningkatkan nilai zakat yang diterima. PDB merupakan salah satu komponen pendapatan nasional yang memberikan informasi mengenai perekonomian suatu negara. PDB dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2004). Menurut Badan Pusat Statistik (2017), sektor industri menjadi penyumbang terbesar pada PDB. Yang mana sektor industri Indonesia berkontribusi sebesar 22% bagi jumlah PDB secara keseluruhan. Indeks produksi industri memiliki hubungan positif dengan penerimaan zakat, dengan meningkatnya produksi industri akan meningkatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan membayar zakat.

Zakat di Indonesia dikelola oleh lembaga amil zakat baik lembaga zakat milik pemerintah maupun milik swasta. Lembaga amil zakat di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Ramdani Saadillah, 2019

DAMPAK INFLASI, SUKU BUNGA DAN INDEKS PRODUKSI INDUSTRI (IPI) TERHADAP PENERIMAAN ZAKAT DI BAZNAS PUSAT PERIODE 2011-2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

BAZNAS merupakan badan resmi dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas dan hasil riset sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana pengaruh variabel makroekonomi terhadap penerimaan zakat. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Dampak Inflasi, Suku Bunga Dan Indeks Produksi Industri pada Penerimaan Zakat di BAZNAS Pusat periode 2011-2017” dengan menggunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM) untuk melihat bagaimana pengaruh variabel makroekonomi terhadap penerimaan zakat..

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia (The Pew Forum on Religion and Public Life, 2017). Sehingga seharusnya jumlah ini merepresentasikan jumlah potensi dan realisasi penghimpunan zakat yang tinggi. Akan tetapi pada faktanya potensi dan realisasi penghimpunan zakat mengalami gap yang sangat tinggi.

Potensi zakat Indonesia pada tahun 2015 mencapai Rp. 286 Triliun, akan tetapi hanya 1,3% dari potensinya (PUSKAS BAZNAS, 2017). Hal ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal muzakki maupun faktor eksternal. Faktor internal berupa tingkat kepatuhan muzakki dalam membayar zakat dan manajemen lembaga pengelola zakat, sedangkan faktor eksternal berupa kinerja makroekonomi Indonesia (Noviyanti & Beik, 2016). Penelitian Ahmad (2011) menyatakan bahwa makroekonomi memiliki pengaruh terhadap jumlah zakat yang terkumpul di Dompot Dhuafa. Hal ini terjadi karena tingginya inflasi akan mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Sehingga penghasilan masyarakat lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini mengakibatkan orang yang tadinya mampu membayar zakat menjadi

Ramdani Saadillah, 2019

DAMPAK INFLASI, SUKU BUNGA DAN INDEKS PRODUKSI INDUSTRI (IPI) TERHADAP PENERIMAAN ZAKAT DI BAZNAS PUSAT PERIODE 2011-2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tidak mampu membayar zakat (Zen, 2010). Suku bunga dan nisbah bagi hasil memiliki hubungan berkebalikan dengan zakat. Apabila suku bunga mengalami peningkatan maka jumlah investasi akan menurun (Kuran, 2012). Hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat ikut menurun sehingga zakat yang diterima akan mengalami penurunan.

Sektor industri menjadi penyumbang terbesar pada PDB. Yang mana sektor industri Indonesia berkontribusi sebesar 22% bagi jumlah PDB secara keseluruhan (Hartomo, 2017). Indeks produksi industri memiliki hubungan positif dengan penerimaan zakat, dengan meningkatnya produksi industri akan meningkatkan kemampuan membayar zakat (Noviyanti & Beik, 2016).

Dengan demikian, berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat disimpulkan bahwa variabel makroekonomi: Inflasi, Suku Bunga dan IPI memiliki pengaruh terhadap penerimaan zakat. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Dampak Inflasi, *BI Rate* dan IPI terhadap Penerimaan Zakat di BAZNAS Pusat.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan zakat di BAZNAS Pusat?
2. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap penerimaan zakat di BAZNAS Pusat?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Produksi Industri (IPI) terhadap penerimaan zakat di BAZNAS Pusat?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap penerimaan zakat di BAZNAS Pusat.
2. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap penerimaan zakat di BAZNAS Pusat.
3. Menganalisis pengaruh indeks produksi industri terhadap penerimaan zakat di BAZNAS Pusat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan mengenai inflasi, suku bunga dan indeks produksi industri dan dampaknya terhadap zakat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi peneliti lainnya terkait inflasi, suku bunga, IPI dan dampaknya pada penerimaan zakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, kajian ini dapat dijadikan referensi dalam praktik-praktik ekonomi makro sesuai sistem ekonomi islam dan menjalankan perbaikan mengenai penghimpunan zakat.